

STRATEGI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Fauzy Ade Priyatna*¹

¹Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro
fauzyadep@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, environmental issues have not been prioritized in village development. Village funds as a village financial instrument have the potential to be used in activities that support environmental sustainability. However, the utilization of village fund still focuses on economic and infrastructure issues. Therefore, this study aims to analyze the strategy of utilizing village fund to support environmental sustainability. This research used a library research approach. The results of study explain that there are 4 strategies in utilizing village funds to support environmental sustainability in Indonesia, namely (1) Formulating and budgeting the provision of incentives as environmental services through village fund; (2) Evaluating regulations that related to the priority utilization of village fund; (3) Increasing synergy and collaboration between stakeholders to provide education and socialization on the use of village funds to support environmental sustainability; and (4) Applying the concept of green budgeting in the state financial planning and budgeting process. These four strategies can be implemented if the village community and government are aware about the importance of environmental sustainability. Thus, the natural and environmental conditions in Indonesia will become better. The author realizes that this research still has limitations in collecting and studying references based on a library research approach. In addition, research related to village fund needs to conduct field studies to deepen existing problems. However, the author hopes that this research can be used as a recommendation or reference for the Ministry of Villages in formulating priorities for the use of village fund.

Keywords: environmental sustainability, village development, village fund

INTISARI

Saat ini, isu lingkungan hidup belum menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Dana desa sebagai instrumen keuangan desa berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup. Namun, pemanfaatan dana desa masih berfokus pada isu ekonomi dan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan dana desa untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 4 strategi dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, yaitu (1) Merumuskan dan menganggarkan pemberian insentif sebagai jasa lingkungan melalui dana desa; (2) Mengevaluasi regulasi terkait prioritas pemanfaatan dana desa; (3) Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mendukung program pembangunan lingkungan berkelanjutan; dan (4) Menerapkan konsep penganggaran hijau dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan negara. Keempat strategi tersebut dapat terlaksana jika masyarakat desa dan pemerintah sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, kondisi alam dan lingkungan Indonesia akan menjadi lebih baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dan mempelajari referensi berdasarkan pendekatan penelitian pustaka. Selain itu, penelitian terkait dana desa perlu dilakukan studi lapangan untuk memperdalam permasalahan yang ada. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi atau referensi bagi Kementerian Desa dalam merumuskan prioritas pemanfaatan dana desa.

Kata kunci: dana desa, kelestarian lingkungan hidup, pembangunan desa

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam masyarakat desa (Watts et al., 2019). Berkembangnya peran dan fungsi pemerintahan desa tidak membuat desa lepas dari segudang permasalahannya. Saat ini, desa-desa di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan mulai dari kemiskinan, kesejahteraan, pertanian (Yin et al., 2022), hingga lingkungan (Ronaldo & Suryanto, 2022). Permasalahan desa yang ada membuat Pemerintah Indonesia turut memberi perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa (Arifin et al., 2020). Hal ini didukung dengan adanya agenda pembangunan

Pemerintah Indonesia yang salah satu fokusnya adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan perdesaan (Naldi et al., 2015). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong dan mendukung pembangunan di tingkat desa. Salah satu upaya tersebut yaitu program bantuan dengan cara memberi sejumlah dana dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program bantuan ini dikenal dengan nama Dana Desa (DD) (Howes & Davies, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dana desa disalurkan dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang tangguh, maju, mandiri, dan demokratis.

Penggunaan dana desa harus berdasarkan atas kebutuhan desa, hasil musyawarah desa, serta sesuai ketentuan jenis kegiatan yang telah diatur. Prioritas alokasi jumlah dana desa disesuaikan dengan kondisi desa dan kebutuhan masyarakat (Kartika & Arief, 2021). Prioritas dana desa juga harus menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi desa. Salah satu permasalahan yang saat ini masih dihadapi desa adalah isu lingkungan. Isu lingkungan belum menjadi salah satu prioritas pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari representasi pembangunan pada berbagai level pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa kurang memperhatikan sektor lingkungan hidup (Subekti & Ulfah, 2022). Pemanfaatan dana desa masih berfokus pada sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (Watts et al., 2019). Masyarakat desa berpikir bahwa isu kesehatan dan pendidikan lebih penting dibandingkan masalah lingkungan. Anggapan lain masyarakat desa tentang lingkungan hidup yaitu membangun jembatan dan jalan akan lebih menguntungkan daripada menyelamatkan lingkungan (Irawan, 2019). Padahal, permasalahan lingkungan hidup dapat mengancam kehidupan desa di masa depan (Subekti & Ulfah, 2022). Terdapat beberapa hal yang menuntut desa untuk peduli terhadap masalah lingkungan hidup seperti desa menjadi bagian paling depan ketika mengalami dampak buruk kerusakan lingkungan, sebagian besar masyarakat desa sangat bergantung pada kondisi iklim dan lingkungan, hingga desa perlu adaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi (Mochamad & Amin, 2019). Dalam kondisi ini, dana desa sebagai instrumen keuangan desa berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan atau program yang dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup (Watts et al., 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah global atau negara Indonesia saja. Permasalahan lingkungan hidup bahkan sudah harus diselesaikan di tingkat desa, karena desa sebagai unit terkecil negara berada sangat dekat dengan alam dan lingkungan Indonesia. Jika terjadi kerusakan lingkungan, maka desa menjadi wilayah terdepan yang terkena dampaknya. Hal ini tentu akan memberi kerugian bagi masyarakat desa dan pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa juga tidak boleh diam saja menanggapi kerusakan lingkungan hidup sebagai permasalahan yang biasa saja. Pemerintah desa harus mulai peduli dengan kondisi alam dan lingkungan hidup, terutama kondisi alam dan lingkungan hidup yang berada di sekitar desa mereka. Dana desa menjadi sebuah alat yang sangat berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan atau program yang mendukung kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu masuk ke dalam prioritas pembangunan desa. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai strategi pemanfaatan dana desa dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau referensi, sehingga pembangunan desa yang berkelanjutan dapat terjamin di masa mendatang. Pembangunan desa yang berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.


Saat ini, telah banyak dilakukan penelitian terkait pemanfaatan dana desa di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Watts et al. (2019) yang berfokus pada kemungkinan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan konservasi atau reboisasi. Penelitian Watts et al. (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih memanfaatkan dana desa untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan atau jembatan dibandingkan kegiatan konservasi atau reboisasi. Pada penelitian ini, masyarakat desa beranggapan bahwa membangun jalan dan jembatan lebih bernilai secara ekonomi dan menguntungkan dibandingkan dengan menyelamatkan lingkungan. Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Subekti & Ulfah (2022) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pada salah satu desa di Kabupaten Malang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan jembatan. Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan lingkungan hidup masih minim untuk dilaksanakan. Padahal, desa tersebut mengalami beberapa permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai akibat kotoran ternak dan sampah. Kondisi ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari et al. (2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan dana desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ditandai oleh pencapaian SDGs Nomor 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur). Alokasi dana desa untuk pencapaian SDGs Nomor 9 mencapai 55% dari total keseluruhan dana desa periode tahun 2018-2020. Dari beberapa penelitian di atas ditemukan bahwa masih minimnya penelitian yang menganalisis pemanfaatan dana desa untuk kegiatan atau program yang mendukung kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting karena dapat menjadi studi yang mendalami pemanfaatan dana desa di bidang lingkungan hidup. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis lebih dalam terkait strategi apa saja yang dapat digunakan pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa pada kegiatan atau program lingkungan hidup.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan atau yang disebut juga dengan studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian. Definisi lain dikemukakan oleh Nazir (2014) yang menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara mengkaji berbagai studi pustaka yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan menggunakan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh informasi penelitian, memperdalam kajian teori, mempertajam metodologi, dan memperoleh data penelitian (Zed, 2004). Sumber data yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, peraturan, buku, majalah, halaman web, dan lain-lain. Referensi yang digunakan terkait dengan pemanfaatan dana desa di Indonesia. Setelah memperoleh sumber data sebagai referensi, dilanjutkan dengan analisis data kajian pustaka yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan memberikan penjelasan (Putrihapsari & Fauziah, 2020). Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini menghasilkan beberapa strategi solusi untuk mengatasi permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program dana desa dimulai pada tahun 2015 (Howes & Davies, 2014) dan masih berjalan hingga tahun ini. Data Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 dana desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada desa-desa di seluruh Indonesia mencapai Rp 538.680.000.000.000,-. Jumlah dana desa tersebut digunakan oleh desa-desa di Indonesia untuk berbagai pembangunan mulai dari jalan desa, jembatan, pasar, embung, irigasi, dan lain sebagainya (Ditjen PDP, 2023). Berikut ini rincian penggunaan dana desa dari tahun 2015 hingga 2023.



Sumber: (Ditjen PDP, 2023)

GAMBAR 1. Rincian Penggunaan Dana Desa dari Tahun 2015 Hingga 2023

Dengan jumlah dana desa yang tersalurkan tersebut, seharusnya pembangunan di desa telah merata dan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa saat ini masih berfokus kepada infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Watts et al., 2019). Berdasarkan sumber penelitian yang ada, terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan kegiatan pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas pembangunan di tingkat desa. Faktor pertama seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa orientasi pembangunan desa masih berfokus pada infrastruktur dan ekonomi (Watts et al., 2019). Masyarakat desa cenderung lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung pada ekonomi mereka daripada melestarikan lingkungan. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa lebih sering diukur dari tingkat ekonomi. Faktor kedua adalah terkait dengan perencanaan dan penganggaran dana desa yang belum mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai aspek prioritas. Hal ini terjadi karena pada dasarnya di berbagai level pemerintahan Indonesia permasalahan lingkungan belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran (Faqih, 2017). Permasalahan lingkungan hidup yang belum menjadi prioritas pembangunan di desa memerlukan strategi untuk mengatasinya. Dana desa sebagai instrumen keuangan desa dapat menjadi alat yang sangat potensial untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dari segi pembiayaan. Dana desa dapat dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Saat ini, dana desa belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu disusun beberapa alternatif atau usulan

strategi penyelesaian. Berikut ini adalah beberapa alternatif atau usulan strategi penyelesaian yang mengacu pada penelitian terkait pemanfaatan dana desa.

1. Merumuskan dan menganggarkan pemberian insentif sebagai jasa lingkungan hidup melalui dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Watts et al. (2019), dana desa dapat digunakan untuk kegiatan konservasi dan reboisasi. Namun, minat desa dan masyarakat desa terhadap kegiatan konservasi dan reboisasi masih terbatas, karena mereka lebih menyukai kegiatan yang memberi dampak langsung pada ekonomi mereka. Padahal, desa-desa di Indonesia identik dengan keberadaan hutan, kebun, sawah, dan area atau lahan hijau lainnya. Oleh karena itu, perumusan dan penganggaran insentif sebagai jasa lingkungan melalui dana desa menjadi salah satu solusinya. Insentif tersebut diberikan kepada desa dan masyarakat desa yang melakukan jasa lingkungan melalui kegiatan konservasi dan reboisasi, khususnya untuk hutan dan lahan yang sudah kritis atau rusak. Insentif ini diharapkan dapat menarik minat desa dan masyarakat desa untuk memilih kegiatan konservasi dan reboisasi yang menjaga lingkungan sekitar desa.
2. Mengevaluasi regulasi yang terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa. Penelitian Permatasari et al. (2021) menjelaskan bahwa melalui regulasi yang tepat, dana desa dapat menjadi instrumen kebijakan untuk membantu pencapaian target SDGs. Isu lingkungan sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDGs. Kegiatan konservasi lingkungan tertuang dalam SDGs Nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Regulasi tentang prioritas pemanfaatan dana desa harus terintegrasi dengan pencapaian SDGs. Dengan demikian, keberlanjutan program atau kegiatan yang dilakukan desa tidak tumpang tindih dan pencapaian SDGs menjadi lebih jelas. Dengan adanya pertimbangan SDGs dalam penyusunan regulasi tentang prioritas pemanfaatan dana desa, maka aspek lingkungan hidup dapat dicantumkan secara hukum dan konkret untuk diterapkan dalam pembangunan desa. Saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan pedoman pembangunan desa yang merupakan turunan dari tujuan SDGs Global yang disebut SDGs Desa. SDGs Desa menjadi salah satu indikator capaian dalam pemanfaatan dana desa. Kondisi ini dapat mendukung evaluasi regulasi tentang prioritas pemanfaatan dana desa yang akan diintegrasikan dengan SDGs Desa.
3. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mendukung program pembangunan lingkungan berkelanjutan. Djuwityastuti & Astuti (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kunci keberhasilan dalam pemanfaatan dana desa untuk kegiatan atau program yang mendukung pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan adalah penguatan kerjasama. Kerjasama ini terwujud melalui terhadap kerjasama antara desa dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif, pemberian dukungan dan bimbingan dari pemerintah daerah, keterlibatan perguruan tinggi serta lembaga hukum. Dalam strategi ini, para pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Di tingkat desa, masyarakat harus memiliki partisipasi dan peran aktif dalam proses penyusunan, perumusan, dan pembuatan program yang mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses-proses tersebut. Masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasi, isu dan masalah yang ada, hingga menyepakati hasil program yang dianggarkan melalui dana desa. Partisipasi masyarakat desa dalam mendukung program pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi hal dasar dalam strategi ini. Dalam perumusan isu, agenda, dan program, pastinya terdapat keterbatasan yang dimiliki masyarakat desa dan pemerintah desa. Maka dari itu, pada posisi ini peran strategis dan aktif perguruan tinggi dibutuhkan. Perguruan tinggi dapat membantu mengatasi keterbatasan desa dalam rangka menyusun isu, agenda, hingga program yang dianggarkan melalui dana desa untuk program-program yang mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan. Perguruan tinggi juga dapat menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan kebijakan lingkungan hidup yang lebih adaptif terhadap isu perubahan global. Perguruan tinggi memiliki kemampuan menyalurkan pengetahuan dan wawasan kepada pemerintah desa untuk berinovasi, sehingga program-program dana desa yang mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan terus berkembang. Apabila rumusan kebijakan dan program dana desa yang mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan telah dibuat, maka pemerintah daerah berfungsi untuk memberi dukungan dan bimbingan agar implementasi program tersebut berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Dukungan dan bimbingan tersebut juga menjadi salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah. Kemudian, agar implementasi program dana desa berjalan secara transparan dan menghindari penyalahgunaan, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Adanya keterlibatan keempat pihak tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program berbasis pemerintah desa yang partisipatif dan simultan. Dengan begitu, dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa dan khususnya mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan.
4. Menerapkan konsep penganggaran hijau dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan negara.

Alternatif terakhir lebih menitikberatkan pada peran pemerintah pusat untuk melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran keuangan negara dengan menerapkan konsep penganggaran hijau. Berdasarkan penelitian Subekti & Ulfah, (2022) dan Faqih (2017) menjelaskan bahwa konsep penganggaran hijau atau dikenal dengan konsep *environmental budgeting* atau *green budgeting* sangat dibutuhkan bagi pemerintah pusat dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penganggaran hijau menitikberatkan pada segala hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang diupayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Secara sederhana, dalam menyusun perencanaan APBN perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Konsep penganggaran hijau telah diterapkan di beberapa negara seperti Cina dan Prancis. Penerapan konsep ini dapat dimulai dari level tertinggi terlebih dahulu yaitu pemerintah pusat melalui APBN. Kemudian apabila proses ini berhasil maka dapat diturunkan ke level yang lebih rendah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan di level desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan usulan-usulan di atas, terdapat beberapa contoh baik dalam penerapan usulan atau alternatif strategi tersebut. Contoh baik alternatif strategi nomor 1 dan 4 telah diterapkan oleh negara Portugal. Negara Portugal memperkenalkan sebuah mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan aspek lingkungan. Mekanisme ini lebih dikenal dengan nama Insentif Fiskal Berbasis Ekologi atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT). EFT merupakan model pengalokasian atau penganggaran belanja transfer dari pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah dengan tingkat yang lebih rendah berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang telah dicapai (Fitriyani et al., 2022). Tujuan skema EFT adalah untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan memasukkan indikator ekologi ke dalam persyaratan mekanisme transfer keuangan daerah. Negara Portugal telah mengimplementasikan skema EFT ini sejak tahun 2007 melalui revisi Undang-Undang Keuangan Daerah (*LFL-Law 2/2007*). Dalam revisi peraturan baru tersebut tepatnya pada pasal 6, skema EFT diperkenalkan dengan tujuan untuk mendukung dan mensinergikan kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Skema EFT Portugal mengatur mekanisme transfer keuangan kepada daerah (kota/kabupaten) dengan mempertimbangkan kawasan konservasi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga, kawasan konservasi mempengaruhi besaran dana alokasi umum yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah. Mekanisme EFT yang diterapkan sesuai kriteria berikut: 5% dialokasikan secara merata kepada seluruh kota/kabupaten, 65% dialokasikan secara proporsional dengan populasi, 20% atau 25% dialokasikan secara proporsional dengan luas wilayah, dan 5% atau 10% untuk wilayah yang dilindungi atau wilayah konservasi. Selama pelaksanaannya, skema EFT yang diterapkan oleh Pemerintah Negara Portugal cukup membantu wilayah dengan kawasan konservasi tinggi untuk meningkatkan kelestarian dan melindungi kawasan konservasi tersebut. Kota/kabupaten yang memiliki kawasan konservasi tinggi merasa terbantu dengan skema EFT. Akan tetapi, untuk wilayah dengan kawasan konservasi rendah manfaat EFT kurang dapat dirasakan. Sehingga, perlu adanya penyesuaian dalam skema EFT yang dilaksanakan (Santos et al., 2012).

Selain Negara Portugal, Negara Brazil juga telah menerapkan skema EFT dalam pemerintahannya. Bahkan, Negara Brazil merupakan negara pertama yang mengimplementasikan skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) sejak tahun 1991. Konsep EFT yang dilaksanakan Negara Brazil disebut *ICMS-Ecológico* (*Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-Ecológico*) atau pajak pertambahan nilai-ekologis (*ecological value-added tax*) (Fitriyani et al., 2022). Mekanisme *ICMS-Ecológico* yaitu menggunakan sebagian pendapatan yang bersumber dari pajak pertambahan nilai untuk didistribusikan kembali kepada pemerintah tingkat lokal berdasarkan pertimbangan indikator ekologi. Dalam pelaksanaannya, tujuan *ICMS-Ecológico* ada 2 yaitu memberi kompensasi terhadap pembatasan penggunaan lahan dan insentif bagi pemerintah tingkat lokal yang melakukan kegiatan perlindungan serta konservasi lingkungan. Indikator ekologi yang digunakan dalam *ICMS-Ecológico* terbagi 4 yaitu (1) kawasan lindung atau daerah konservasi, (2) sanitasi primer, (3) perlindungan sumber daya air, dan (4) indikator kualitatif lainnya seperti perencanaan dan pemeliharaan kawasan konservasi. *ICMS-Ecológico* telah diimplementasikan pada beberapa negara bagian di Brazil, contohnya negara bagian Parana. Negara bagian Parana telah menerapkan skema EFT melalui *ICMS-Ecológico* dalam sistem keuangannya. Hasil penerapan tersebut berhasil meningkatkan kawasan lindung dari 637 ribu Ha pada tahun 1991, menjadi 1,68 juta Ha pada tahun 2000 (peningkatan 165%). Selain negara bagian Parana, negara bagian Minas Gerais dan Rondônia juga merasakan manfaat dari pelaksanaan *ICMS-Ecológico*. Pada kedua negara bagian tersebut, 60% kawasan lindung atau konservasi merasakan manfaat dari *ICMS-Ecológico*. Kawasan-kawasan lindung atau konservasi pada negara bagian Minas Gerais dan Rondônia tetap terjaga bahkan memberikan nilai tambah (Grieg-Gran, 2000 dan Ring, 2008). Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, skema EFT dapat menjadi salah satu alat dari segi pembiayaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, skema EFT dapat diterapkan melalui dana desa dengan cara pemberian insentif. Pemberian insentif ini dapat diberikan berdasarkan indikator ekologi. Pemberian indikator ekologi tersebut juga telah menerapkan konsep penganggaran hijau yang artinya mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam perencanaan dan penganggaran keuangan. Kemudian, penilaian indikator tersebut menghasilkan kondisi semakin tinggi penilaian indikator ekologi suatu desa, maka

semakin besar dana desa yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Dengan begitu, dapat mendorong desa-desa di Indonesia menjadi lebih peduli terhadap alam dan lingkungan. Selanjutnya terdapat contoh baik yang sesuai dengan strategi nomor 2 terkait implementasi SDGs memanfaatkan dana desa. Adanya pertimbangan SDGs dalam penyusunan prioritas pemanfaatan dana desa (khususnya di bidang lingkungan hidup), dapat mendorong desa untuk mengalokasikan dana desa pada kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Desa Kalisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang telah memanfaatkan dana desa dalam mendukung pencapaian SDGs. Desa Kalisari secara bertahap mengaktualisasikan empat pilar SDGs dengan dana desa yang diberikan melalui beberapa kegiatan atau program. Terkhusus pada pilar lingkungan, Desa Kalisari telah melaksanakan beberapa program untuk mendukung pencapaian SDGs seperti pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi apotek hidup, pengelolaan sampah, pembangunan jalan rabat beton dan selokan untuk mencegah banjir, pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS), serta pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang bekerja sama dengan BPOM RI. Pencapaian SDGs pilar lingkungan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Desa Kalisari dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Kalisari. Desa Kalisari mengetahui pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga arah pembangunan desa yang dijalankan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Arah pembangunan Desa Kalisari yaitu mengintegrasikan peningkatan ekonomi dan lingkungan dengan pertimbangan dimensi sosial sebagai prinsip keadilan (Natalia & Maulidya, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka desa-desa yang telah memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan lebih mudah dalam mengimplementasikan pencapaian SDGs dengan memanfaatkan dana desa. Adanya regulasi yang memasukkan pertimbangan SDGs dalam prioritas pemanfaatan dana desa dapat mendorong desa-desa untuk lebih paham dan mengerti konsep pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini dapat menjadi pemicu desa untuk dapat mengalokasikan dana desa pada kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN

Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas pembangunan desa. Orientasi pembangunan desa masih terkait dengan infrastruktur dan ekonomi. Padahal, desa-desa di Indonesia menjadi wilayah terdepan ketika terjadi permasalahan lingkungan, seperti kebakaran hutan dan tanah longsor. Perlu adanya keseimbangan pembangunan di desa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkait hal tersebut, permasalahan dana desa yang masih belum optimal dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan di Indonesia memiliki beberapa alternatif strategi penyelesaian. Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, terdapat 4 alternatif strategi penyelesaian, yaitu (1) Merumuskan dan menganggarkan pemberian insentif sebagai jasa lingkungan melalui dana desa; (2) Mengevaluasi regulasi yang terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa; (3) Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mendukung program pembangunan lingkungan berkelanjutan; dan (4) Menerapkan konsep penganggaran hijau dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan negara. Keempat strategi tersebut dapat terlaksana jika masyarakat desa dan pemerintah sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kondisi lingkungan Indonesia akan menjadi lebih baik.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan beberapa referensi saja apabila mengacu pada penelitian kepustakaan. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil penelitian ini mungkin belum sempurna dan komprehensif. Selain itu, penelitian terkait dana desa juga memerlukan studi lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap desa sebagai subjek utama yang memanfaatkan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih sesuai dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, penulis berharap penelitian selanjutnya terkait dana desa dapat melakukan studi lapangan. Hal ini bertujuan untuk menemukan pokok permasalahan dan menyusun solusi yang sesuai dengan implementasinya. Selain itu, apabila penelitian selanjutnya akan menggunakan studi pustaka, sumber referensi yang digunakan hendaknya lebih banyak dan berasal dari sumber yang terpercaya. Namun demikian, penulis tetap berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi rekomendasi atau referensi bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam merumuskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun-tahun mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku pemberi bantuan dana pendidikan. Berkat bantuan dana tersebut, penulis dapat menempuh pendidikan di Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro dan melakukan penelitian tentang dana desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–

394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Ditjen PDP. (2023). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2024*.
- Djuwityastuti, & Astuti, W. (2018). WHY VILLAGE FUND NOT YET PROMOTING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY? AN EMPIRICAL STUDY OF VILLAGE FUND INCENTIVES IN CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA. *Yustisia*, 7(1), 190–196. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i1.18326>
- Faqih, A. F. (2017). *Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Fitriyani, R., Gusmansyah, & Guevarrato, G. (2022). *Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE*. The Asia Foundation. Seknas FITRA.
- Grieg-Gran, M. (2000). *Fiscal Incentives for Biodiversity Conservation: The ICMS Ecológico in Brazil*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.279173>
- Howes, S., & Davies, R. (2014). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 157–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938403>
- Irawan, S. (2019, December 16). *Dana Desa bisa digunakan untuk proyek perubahan iklim. Ini caranya*. The Conversation. <https://theconversation.com/dana-desa-bisa-digunakan-untuk-proyek-perubahan-iklim-ini-caranya-128464>
- Kartika, R. S., & Arief, S. (2021). Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105–114. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141>
- Mochamad, A., & Amin, S. (2019, December 13). *Ketahanan Iklim bermula di Desa*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/12/13/ketahanan-iklim-bermula-di-des/>
- Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). What is smart rural development? *Journal of Rural Studies*, 40, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006>
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513>
- Nazir, Moh. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). MANAJEMEN PENGASUHAN ANAK USIA DINI PADA IBU YANG BEKERJA: SEBUAH STUDI LITERATUR. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 127–136. <https://doi.org/10.21009/JIV.1502.4>
- Ring, I. (2008). Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: The case of the ecological ICMS in Brazil. *Land Use Policy*, 25(4), 485–497. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.11.001>
- Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78, 102839. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>
- Santos, R., Ring, I., Antunes, P., & Clemente, P. (2012). Fiscal transfers for biodiversity conservation: The Portuguese Local Finances Law. *Land Use Policy*, 29(2), 261–273. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.06.001>
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.10819>
- Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, 108, 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>
- Yin, X., Chen, J., & Li, J. (2022). Rural innovation system: Revitalize the countryside for a sustainable development. *Journal of Rural Studies*, 93, 471–478. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.014>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan (Cetakan Ketiga)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.